

TIM-PENYUSUN-PENILAI-PENGENDALIAN-INTERN-PELAPORAN-
KEUANGAN
2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudited. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 7 tahun 2017, UU No. 19 tahun 2023, PP No. 19 tahun 2023, PP No. 8 tahun 2006, PP No. 60 tahun 2008, PP No. 60 tahun 2008, PP No. 71 tahun 2010, Perpres No. 50 tahun 2018, PMK No. 17/PMK.09/2019, PMK No. 217/PMK.05/2022, PMK No. 232/PMK.05/2022, PMK No 39 tahun 2025, PMK No.158 Tahun 2023, PMK No. 107 tahun 2024. PKPU No. 21 tahun 2023, Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021, PKPU No. 8 tahun 2023.
- Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Agustus 2025.

- Lamp : 4 hlm.